



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDREE GANDAKUSUMAH, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, alamat Jalan Penegak Raya, Rt.001/002 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Wanpopo, S.H. dan Aries P Simarmata, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor KAS Law Office, Advocates & Legal Consultans berkantor di Komplek Ruko Mutiara Taman Palem, Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Blok B3 No.62, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017 dan didaftarkan di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Januari 2017 dengan Nomor 95/SK/ HK/2017 /PN.Jkt.Utr selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L A W A N

CIPTIYANI, Karyawan Swasta, alamat Jalan Angklung C-18, Rt.001/007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M. Ali Syaifudin, S.H., Ery Kustriyah, S.H., Dodi Rusmana, S.H., Rachmat Sumantri, S.H., Budi Suhendra, S.H., Kasimin, S.H., dan Pujiarso, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: VI/PBH-PN.JU/PDT/SK.KH/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2017 dengan Nomor 566/SK/HK/2017/PN.Jkt.Utr, yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Telah membaca jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Januari 2017 dibawah register Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Juli 1994 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pati tanggal 11 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 14/1994;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai/lahir seorang anak perempuan yang bernama VANIA REANI VALMAI, lahir tanggal 30 Mei 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.0300/1995, tanggal 9 Juni 1995;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa namun setelah kelahiran anak, Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar walaupun pemicunya hanya dari permasalahan kecil, dan percekocokan tersebut berlangsung terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu Penggugat tidak lagi memperoleh nafkah bathin dari Tergugat;
5. Bahwa walaupun kondisi rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun percekocokan dan pertengkaran tidak kunjung reda juga, dan klimaks dari pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2006, pada saat

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



itu Tergugat mendatangi kamar Pengugat yang sedang tidur, dan Tergugat berteriak-teriak dengan kasar kepada Pengugat untuk menceraikannya, Pengugat tersinggung karena Tergugat mengganggu istirahat/tidurnya, akhirnya terjadi pertengkaran dan pada saat itu Pengugat menyatakan kepada Tergugat: "Saya menceraikan kamu", dan Pengugat merasa kehidupan rumah tangganya sudah berakhir, dan tidak mungkin lagi dipertahankan, batas kesabaran Pengugat sudah berakhir;

6. Bahwa setelah klimaks pertengkaran tersebut di atas, Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga surat gugatan cerai ini diajukan, dan meskipun sudah lebih 10 (sepuluh) tahun Pengugat pisah rumah dengan Tergugat, namun setiap kali bertemu dengan Tergugat tetap saja sering terjadi percekocokan, dan Pengugat melihat kehidupan rumahtangga Pengugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang diterima Pengugat, dan tidak mungkin lagi membina keluarga yang harmonis dengan Tergugat;
7. Bahwa adapun alasan lain rumah tangga Pengugat tidak mungkin dipertahankan lagi adalah keyakinan/agama Pengugat dan Tergugat telah berbeda karena pada tanggal 3 Nopember 2014 Pengugat telah berpindah keyakinan/agama menjadi seorang muslim, menurut keyakinan/agama baru Pengugat, Islam tidak memperbolehkan perkawinan beda keyakinan/agama, dan dengan adanya perbedaan keyakinan/agama tersebut mengakibatkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dianggap *fasah/bubar*, sehingga dengan demikian menurut Pengugat perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup kiranya alasan bagi Pengugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Pengugat ini;
9. Bahwa berhubung anak Pengugat dan Tergugat yang bernama VANIA REANI VALMAI telah dewasa, dan saat ini tinggal dengan Tergugat, maka Pengugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama dalam memberikan perhatian dan kasih sayang serta pendidikannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Pengugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



menerima gugatan Penggugat ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No.14/1994, tanggal 11 Juli 1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pati, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Wuryanto, SH., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 22 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 5 April 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui:

1. Bahwa benar Penggugat an Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan di Pati Jawa Tengah pada tanggal 11 Juli 1994 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Cctatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tingkat II Pati, tanggal 11 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/1994;

2. Bahwa benar dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama VANIA REANI VALMAI lahir pada tanggal 30 Mei 1995 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 0300/1995 tanggal 05 Juni 1995;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 3, butir 4, dan butir 5. Bahwa benar Perkawinan Tergugat dengan Penggugat hidup bahagia dan harmonis, apabila sering terjadi perkecokan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali; Bahwa tidak benar setelah kelahiran anak antara Tergugat dan Penggugat terjadi pisah ranjang melainkan Tergugat dan Penggugat masih menjalankan hubungan yang harmonis sebagai suami isteri;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 6, butir 7, butir 8 dan butir 9;

Bahwa memang benar Penggugat meninggalkan Tergugat sekitar 10 tahun atau pada tanggal 21 September 2007 akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi bahkan Penggugat secara berkala masih berkunjung ke Rumah Tergugat bahkan Penggugat pernah berkata "Kita jalani rumah tangga seperti ini dan nanti kita akan Rujuk kembali";

Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016 telah membantu Tergugat membeli mobil dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat saling membantu dalam segala hal. Bahwa tidak benar Penggugat sudah berpindah agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2014 sebab ketika mendaftarkan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 05 Nopember 2014 tertulis Penggugat masih beragama Kristen bahkan 1 (satu) tahun lalu (pada tahun 2016) Penggugat bekerja di tempat sekarang, dan Penggugat masih pergi ke tempat ibadah Gereja bersama Tergugat;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dijalankan bersama selama lebih kurang 13 tahun dengan diawali masa perkenalan (pacaran) selama 8 tahun, saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dan Penggugat sudah meyakinkan kepada Keluarga Tergugat untuk tidak meninggalkan Tergugat. Bahkan Penggugat berjanji dihadapan Tuhan dan Jemaat untuk tidak berpisah

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



sampai maut memisahkan dan Penggugat juga bersumpah dengan darahnya bahwa Penggugat tidak akan meninggalkan Tergugat;

Bahwa menurut Alkitab surat Matius (19) ayat 6 berbunyi:

“Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia”. Artinyaa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniakan seorang Anak Perempuan yang sudah dewasa yang akan menikah dan akan melihat juga contoh serta panutan dari pernikahan kedua Orangtuanya, apalagi kalau kedua Orangtuanya bercerai akan malu dengan Jemaat Gereja;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat masih menghendaki hidup bersama dengan Penggugat dan membesarkan anaknya yang bernama VANIA REANI VALMAI dan oleh karena itu Tergugat menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap mempertahankan dan mempersatukan kembali keharmonisan dalam Rumah Tangga dan mengesampingkan keputusan pribadi demi mempertahankan psikis anak Tergugat dan penggugat dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Menolak atau tidak diterima semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dan Tergugat Kompensi;
2. Tergugat Kompensi masih menghendaki hidup bersama dengan Penggugat Kompensi untuk membesarkan anaknya yang bernama VANIA REANI VALMAI untuk itu menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Penggugat Rekonpensi masih menghendaki hidup bersama dengan Tergugat Rekonpensi untuk membesarkan anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANIA REANI VALMAI dan untuk itu menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 12 April 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 26 April 2017, replik dan duplik mana telah termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 14/1994 tanggal 11 Juli 1994 atas nama ANDREE GANDAKUSUMAH pihak laki-laki dengan CIPTIYANI pihak perempuan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pati, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran: VANIA REANI VALMAI, lahir di Bekasi tanggal 30 Mei 1995 dengan No. Akta 0300/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam MASK: 17.358/308/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa Jalan Taman Sunda Kelapa No.16 Menteng Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3175013003160006 tanggal 31 Maret 2016, atas nama ANDREE GANDAKUSUMAH selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Palmeriam An.Camat Matraman, Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti P-1, P-3, dan P-4 diteliti sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, hanya foto copy dari foto copy tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: NY. JISKA MELIANA, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi yang Saksi ingat adalah umur Penggugat pada waktu itu 20 tahun-an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di Bekasi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kelapa Gading sedangkan Penggugat tinggal di rumah kost;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama VANIA yang berumur 20 tahun-an;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kuliah di Purwokerto Jawa Tengah dan tinggal di rumah kost;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa biaya kuliah anaknya dikirim oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi menganggur dan sudah bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu, Saksi disuruh suami pergi ke rumah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga bertengkar;
- Bahwa setelah pertengkaran itu Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat mengenai masalahnya, karena hubungan saksi dengan Tergugat kurang baik;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa setelah anaknya umur 6 (enam) bulan, Tergugat tidak mau diajak berhubungan intim lagi. Dan selain itu juga ada masalah dengan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah pindah agama menjadi Islam sekitar setahun yang lalu, dan saksi mengetahuinya dari Peggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Penggugat;
- Bahwa kejadian pertengkaran 10 tahun yang lalu terjadi di Kelapa Gading dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir saksi, ketika itu Saksi disuruh tinggal di rumah yang di Kelapa Gading karena rumah itu rumah Penggugat sebagai anaknya dan rumah itu kosong, namun setelah 3 minggu tinggal

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu, lalu Tergugat datang membawa barang-barang miliknya dari Cibubur ke rumah itu, dan sorenya Saksi disuruh mengangkut barang-barang milik Saksi;

- Bahwa percekocokan besar antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika anaknya berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika setelah berpisah Penggugat datang menemui Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal selama 10 tahun setelah berpisah, tetapi yang saksi ketahui adalah Penggugat tinggal di rumah Kost;
- Bahwa setahu saksi kantor Penggugat sekarang berada di Sentul;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat menjadi mualaf;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa mengenai masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan besannya;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan cucunya karena hubungan keduanya tidak dekat;

2. Saksi: VANDA GANDAKUSUMAH, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini telah kuliah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Pati Jawa Tengah dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi dan kemudian pindah ke Kelapa Gading;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal saat ini;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah di Kelapa Gading;
- Bahwa tadinya rumah di Kelapa Gading tersebut kosong, lalu atas ijin Penggugat, Ibu Saksi tinggal disana tapi kemudian Tergugat datang ke Kelapa Gading dan tinggal disana;
- Bahwa setahu Saksi anaknya tinggal dengan Ibunya yaitu Tergugat;



- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa untuk biaya kuliah Penggugat juga memberi uang untuk anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah pindah agama menjadi beragama Islam sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tapi Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat sudah tidak bersama Tergugat lagi;
- Bahwa sejak Ibu Saksi keluar dari rumah di Kelapa Gading dan dijemput oleh Saksi, Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa seingat saksi Penggugat menikah secara Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, komunikasi dengan Saksi hanya sekedar kunjungan saja;
- Bahwa setahu Saksi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat setelah keduanya tinggal di Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum ini Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sekitar setahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Pengadilan mana, Tergugat bercerita kepada Saksi dan minta didoakan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CIPTIYANI Nomor 3172064607670004 tanggal 15 Nopember 2011, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/1994 tanggal 11 Juli 1994 atas nama ANDREE GANDAKUSUMAH pihak laki-laki dengan CIPTIYANI pihak perempuan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pati, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3172060501092795 tanggal 26 Juli 2012 atas nama ANDREE GANDAKUSUMAH selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Pegangsaan Dua An.Camat Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran: VANIA REANI VALMAI, lahir di Bekasi tanggal 30 Mei 1995 dengan No. Akta 0300/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, diberi tanda bukti P-4



5. Foto copy Surat Gugatan tanggal 30 Oktober 2014 oleh Andree Ganda Kusumah sebagai Tergugat dan Ciptiyani sebagai Tergugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong/Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Panggilan Sidang kepada Ciptiyani sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor:199/Pdt.G/2014/PN.Cbi tanggal 17 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 25 Nopember 2014, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Panggilan Sidang kepada Ciptiyani sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor:199/Pdt.G/2014/PN.Cbi tanggal 4 Pebruari 2015 untuk sidang tanggal 18 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Relas Pemberitahuan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong kepada Andree Gandakusumah sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor:199/Pdt.G/2014/PN.Cbi tanggal 14 April 2015 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Data Pribadi Pelamar untuk bekerja di PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA dengan Posisi sebagai Chief Operating Officer atau COO yang dibuat tanggal 8 Nopember 2015, diberi tanda bukti T-9;

Bahwa bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9, telah diteliti sesuai dengan aslinya, sedangkan T-1, T-2 hanya foto copy dari foto copy tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan bukti Saksi yang bernama: WIWIET ANDRIYANTI yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi adalah ipar dari Tergugat dimana Tergugat adalah adik kandung dari suami Saksi;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 secara agama Kristen dan diberkati di gereja di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi di rumah pribadi tapi Saksi tidak tahu apakah rumah itu sebelumnya milik Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi sekitar tahun 1997 atau 1998;
- Bahwa setelah tinggal di Bekasi, lalu keduanya pindah ke Kelapa Gading milik pribadi dan sampai sekarang ditempati Tergugat dan anaknya sedangkan Penggugat sudah keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya 1 (satu) orang perempuan bernama Vania, sudah dewasa berumur 22 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja di swasta, dimana Penggugat adalah Karyawan swasta sedangkan Tergugat adalah seorang Guru;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah sekitar tahun 2007, dan saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa, namun Tergugat pernah cerita bahwa Penggugat keluar dari rumah setelah habis cekcok;
- Bahwa setelah itu Penggugat masih pulang lagi tetapi tidak pernah lama, hanya Sabtu dan Minggu;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga besar masing-masing Penggugat dan Tergugat berembuk;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan pertama di Pengadilan Negeri Cibinong tapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, dimana suami Saksi berperan untuk mendamaikan agar berdamai;
- Bahwa setahu Saksi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sehingga Saksi kaget mengetahui ada masalah diantara keduanya;
- Bahwa sejak Tergugat pindah ke Kota Wisata pada tahun 2014 Saksi tidak mendengar kabar tentang Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat pindah ke Cibubur sejak tahun 2014 dan rumah di Kelapa Gading dikosongkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dengan mertuanya atau pihak keluarga Tergugat, lagipula menurut Saksi Penggugat adalah orang yang baik termasuk kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat Peggugat datang menemui Tergugat dan kebetulan saksi ada disitu suasananya biasa saja;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Penggugat datang Sabtu dan Minggu karena pada saat Saksi datang kesana Sabtu dan Minggu Saksi bertemu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat berpindah agama menjadi beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi gugatan Penggugat di Cibinong diajukan sekitar bulan November atau Desember tahun 2014;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai pembelian mobil, dimana Tergugat ditemani oleh Penggugat dan ibu Penggugat untuk membeli mobil pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi masih tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sering datang ke rumah Tergugat untuk berkunjung tetapi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada 2 (dua) mobil yaitu Nissan X trail dan Toyota Velos, tetapi tidak tahu atas nama siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan karena Majelis memandang perlu telah didengar keterangan anak Penggugat dengan Tergugat bernama: VANIA REANI VALMAI, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan Saksi lahir di Bekasi pada tanggal 30 Mei 1995 dan sekarang kuliah di Purwokerto Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Tergugat di Kelapa Gading, sedangkan di Cibubur pernah ditinggal disitu tetapi terus kembali lagi ke Kelapa Gading;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dan berada di mana;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah sejak tahun 2007;
- Bahwa sampai tahun 2014 Penggugat rutin datang ke rumah Tergugat setiap Sabtu dan Minggu, walaupun ada kalanya tidak datang tetapi biasanya datang dan rutin;
- Bahwa pada tahun 2014 ketika membeli mobil Penggugat hanya bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat keluar dari rumah karena Saksi juga tidak menanyakan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sayang kepada Penggugat, namun saksi membiarkan dan tidak menanyakan karena Saksi tidak mau akan menjadi bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi saat ini sedang kuliah di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Kost;
- Bahwa yang menanggung biaya adalah Tergugat, namun sejak tahun 2016 dibantu oleh Penggugat untuk uang jajan termasuk makan atau biaya hidup;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Penggugat datang tidak menginap, kalau datang lalu pulang dan besoknya datang lagi lalu kemudian pulang;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertemu suasana baik-baik saja, kadang Saksi, Penggugat dan Tergugat bertiga pergi bersama-sama naik mobil;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa Penggugat pindah agama ketika bertemu pada saat mediasi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dulu Saksi ada di kamar sehingga tidak mendengar apa pertengkarannya;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah ke gereja bersama;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah ada pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang pagi, dan hal-hal kecil bisa menjadi besar;
- Bahwa bila Saksi kehabisan uang namun belum dapat kiriman dari Penggugat maka Saksi pinjam dulu uang Tergugat dan setelah dapat kiriman dari Penggugat akan dikembalikan ke Tergugat;
- Bahwa biasanya Penggugat mentransfer uang setiap tanggal 25 jadi pada tanggal 20 Saksi sudah beritahu kebutuhannya melalui Whatsapp;
- Bahwa ketika ada masalah maka yang dihubungi oleh Saksi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa terakhir kali ketemu dengan Penggugat pada tahun 2014 bertemu di Stasiun Senen pada waktu itu Saksi dijemput oleh Penggugat dan diantar ke Cibubur karena pada waktu itu masih tinggal di Cibubur;
- Bahwa waktu pindah ke Cibubur, Penggugat tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dalam satu mobil dan ketika di mobil tidak ada percekcoakan;
- Bahwa mobil di rumah atas nama Tergugat dan yang mengangsur kreditnya adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak membenci Penggugat dan Saksi merasa kehilangan Penggugat;
- Bahwa Saksi keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi dan menanyakan masalah apa kepada Penggugat karena Saksi takut Penggugat marah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Mei 2017, kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut telah termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat sebagai suami dengan Tergugat selaku istri telah terjadi perkecokan sejak mulai kelahiran anak mereka walaupun pemicunya hanya dari permasalahan kecil, dan perkecokan tersebut berlangsung terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu Penggugat tidak lagi memperoleh nafkah bathin dari Tergugat dan Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun perkecokan dan pertengkaran tidak kunjung reda juga, dan klimaksnya terjadi sekitar tahun 2006, pada saat itu Tergugat mendatangi kamar Pengugat yang sedang tidur, dan Tergugat berteriak-teriak dengan kasar kepada Penggugat untuk menceraikannya, Penggugat tersinggung karena Tergugat mengganggu istirahat/tidurnya, akhirnya Penggugat menyatakan kepada Tergugat: "Saya menceraikan kamu", dan Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya sudah berakhir, dan tidak mungkin lagi dipertahankan, batas kesabaran Penggugat sudah berakhir;

Bahwa klimaks pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga surat gugatan cerai ini diajukan, dan sudah berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun, namun setiap Penggugat dengan Tergugat bertemu tetap saja terjadi perkecokan, dan Penggugat melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Bahwa alasan lain rumah tangga Penggugat tidak mungkin dipertahankan lagi adalah keyakinan/agama Penggugat dan Tergugat telah berbeda karena pada tanggal 3 Nopember 2014 Penggugat telah berpindah keyakinan/agama menjadi seorang muslim, menurut keyakinan/agama baru Penggugat agama Islam yang melarang perkawinan beda keyakinan/agama, dan dengan adanya perbedaan keyakinan/agama tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dianggap *fasah/bubar*, sehingga dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup kiranya alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa walaupun sering ada perselisihan masih dapat didamaikan dan rukun kembali, termasuk walaupun Penggugat yaitu sejak tanggal 21 September 2007 meninggalkan Tergugat tetapi antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin komunikasi bahkan secara berkala Penggugat masih berkunjung kerumah Tergugat dan Penggugat pernah berkata:” Kita jalani rumah tangga seperti ini dan nanti kita akan rujuk kembali” dan pada tanggal 22 Maret 2016 Penggugat telah membantu Tergugat membeli mobil dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat saling membantu dalam segala hal;

Bahwa tidak benar Penggugat berpindah agama tanggal 3 Nopember 2014 sebab ketika pendaftaran gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong oleh Penggugat tanggal 5 Nopember 2014 masih tertulis bahwa Penggugat beraga Kristen bahkan 1 (satu) tahun lalu (tahun 2016) Penggugat bekerja di tempat sekarang dan Penggugat masih pergi ketempat Ibadah Gereja bersama Tergugat, dan menurut Alkitab Surat Matius 19 ayat (6) yang berbunyi ”Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia”, apalagi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang mulai beranjak dewasa, Penggugat dengan Tergugat harus menjadi contoh yang baik bagi anak tersebut, oleh karena itu gugatan cerai dari Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-4 dan bukti Saksi yaitu Ny.Jiska Meliana dan Vanda Gandakusumah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-9 dan bukti Saksi 1 (satu) orang yaitu Wiwiet Andriyanti yang keterangannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah sama dengan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantoro Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pati yang menerangkan bahwa ANDREE GANDAKUSUMAH

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan CIPTIYANI (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1994 di Pati, dan Saksi Ny.Jiska Meliana (Ibu Penggugat), Saksi Vanda Gandakusumah (adik Penggugat) masing-masing diajukan oleh Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Pati menurut agama Kristen, demikian juga Saksi Wiwit Andriyanti Adik Ipar Tergugat) yang diajukan oleh Tergugat membenarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ciptiyani dan bukti T-3 berupa Kartua Keluarga atas nama Andree Gandakusumah selaku Kepala Keluarga memperlihatkan bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Angklung C-18 Rt.001/007 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, sehingga dengan bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan T-2 tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah di Pati secara agama Kristen pada tanggal 11 Juli 1994, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy dari foto copy menurut Penggugat asli ada pada Tergugat, dan bukti P-2 tersebut sama dengan bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran memperlihatkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama VANIA REANI VALMAI lahir di Bekasi tanggal 30 Mei 1995 dan bukti P-2, T-4 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan, kemudian dipersidangan telah didengar VANIA REANI VALMAI anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut menerangkan bahwa benar ia adalah anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini masih kuliah di Purwokerto Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami-istri telah terjadi perselisihan / pertengkarannya terus menerus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr



Perkawinan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa sejak kelahiran anak mereka mulai ada perselisihan kecil walaupun hanya masalah kecil namun percekocokan tersebut terus-menerus membuat Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu Penggugat tidaklah memperoleh nafkah bathin dari Tergugat, klimaksnya tahun 2006 terjadi keributan karena waktu Penggugat tidur Tergugat berteriak-teriak dengan kasar kepada Penggugat dan minta untuk diceraikan sehingga keluar kata-kata dari Penggugat: "Saya menceraikan kamu" dan Penggugat menganggap rumah tangganya dengan Tergugat telah berakhir dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat sejak tanggal 3 Nopember 2014 berpindah keyakinan/agama yaitu memeluk agama baru agama Islam sampai dengan sekarang maka dengan alasan-alasan tersebut diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian menjadi jalan terbaik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak dalil Penggugat karena walaupun sering terjadi percekocokan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali dan walaupun Penggugat telah meninggalkan rumah tangga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yaitu sejak tanggal 21 September 2007 namun antara Tergugat dengan Penggugat masih terjalin komunikasi bahkan secara berkala Penggugat masih berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat pernah berkata "Kita jalani rumah tangga seperti ini dan nanti kita akan rujuk kembali", terakhir pada tanggal 22 Maret 2016 Penggugat telah membantu Tergugat membeli mobil bahkan antara Tergugat dengan Penggugat saling membantu dalam segala hal;

Menimbang, bahwa Saksi Ny.Jiska Meliana (Ibu Penggugat), Saksi Vanda Gandakusumah (Adik Penggugat) masing-masing diajukan oleh Penggugat mengatakan tidak tahu apa penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan tidak mengetahui dimana Penggugat bertempat tinggal, kemudian para Saksi mengatakan bahwa sekitar tiga tahun lalu sebelum suami Saksi Ny.Jiska Meliana (ayah Saksi Vanda Gandakusumah) meninggal dunia Penggugat datang kerumah memberitahukan kalau dia telah pindah agama dari agama Kristen masuk agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Balmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur tanggal 31 Maret 2016 memperlihatkan bahwa Penggugat selaku Kepala Keluarga telah bertempat tinggal di Jalan Penegak Raya Rt.001/002 Kelurahan Balmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dari bukti P-4 tersebut merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Pernyataan dari Andree Gandakusumah (Penggugat) dihadapan Saksi Penuntun H.Anwar Sujana, S.Ag dan Saksi-saksi lainnya bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 di Masjid Agung Sunda Kelapa Penggugat menyatakan telah beralih keyakinan memeluk agama Islam, kemudian dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Penggugat memasukkan data-datanya dengan status agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti T-9 yang diajukan oleh Tergugat berupa Data Pribadi Pelamar yang memperlihatkan bahwa pada waktu Penggugat mengajukan lamaran bekerja pada PT.Surganya Motor Indonesia dengan posisi yang dilamar sebagai Chief Operating Officer atau COO pada tanggal 8 Nopember 2015 dimana Penggugat menyatakan status beragama Kristen;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ny.Jiska Meliana (Ibu Penggugat), Saksi Vanda Gandakusumah (Adik Penggugat) masing-masing diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sejak 3(tiga) tahun yang lalu mengaku telah berubah keyakinan menjadi agama Islam bersesuaian dengan bukti P-3 tersebut diatas yang menyatakan Penggugat sejak tanggal 3 Nopember 2014 sudah berubah keyakinan menjadi agama Islam, namun apabila dihubungkan dengan bukti T-9 dimana pada tanggal 8 Nopember 2015 Penggugat masih status agama Kristen, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah berpindah keyakinan menjadi tidak pasti apakah Penggugat masih tetap dengan agama Kristen atau sudan berpeindah agama menjadi agama Islam, maka alasan Penggugat cerai disebabkan telah menganut agama yang berbeda dengan Tergugat meragukan dan tidak pasti sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan cekcok terus menerus dalam rumah tangga bahwa sebagaimana dalil gugatan sejak lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak dipenuhinya nafkah bathin Penggugat sampai dengan sekarang karena sejak lahir anak tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah kamar karena Tergugat tidak bersedia

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan sebagai suami istri dengan Penggugat, kemudian sejak tahun 2007 Penggugat sudah keluar dan pindah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dalil Penggugat tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat namun Tergugat menyatakan bahwa walaupun tidak serumah lagi dengan Penggugat masih terjalin hubungan harmonis ada komunikasi dan secara berkala Penggugat masih berkunjung kerumah Tergugat dan terakhir tanggal 22 Maret 2016 Penggugat telah membantu Tergugat membeli mobil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat tetapi Saksi-saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal, kemudian Saksi Jiska Meliana (Ibu Penggugat) mengatakan setelah Penggugat pergi dan Tergugat tinggal di Gung Putri Bogor, Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat di Kelapa Gading namun Tergugat menyuruh Saksi pergi dan mengeluarkan barang-barang Saksi sehingga Saksi pindah kerumah anak Saksi di Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa gugatan cerai yang diajukan oleh Andree Gandakusumah (Penggugat) kepada Ciptiyani (Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 30 Oktober 2014 karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dihubungkan pula dengan bukti T-6, T-7 (berupa Relas panggilan sidang) memperlihatkan bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai tersebut, namun kemudian sesuai keterangan Saksi Wiwiet Andriyanti (Saksi dari Tergugat/ Adik Ipar Tergugat) mengatakan gugatan cerai tersebut dicabut oleh Penggugat oleh karena berhasil didamaikan oleh suami Saksi, hal tersebut bersesuaian dengan bukti T-8 berupa Relas Pemberitahuan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong yang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya kembali gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai-suami istri sudah tidak ada lagi kecocokan dan telah pisah rumah selama 10(sepuluh) tahun dan Penggugat mendalilkan sejak lahir anak mereka tidak terpenuhi lagi nafkah bathin, disisi lain sebagaimana dalil jawaban Tergugat dan dikuatkan oleh Saksi Wiwiet Andriyanti (Saksi yang diajukan oleh Tergugat) bahwa walaupun telah pisah rumah dengan Tergugat setiap hari Sabtu dan Minggu Penggugat selalu datang berkunjung dan hal tersebut dibenarkan oleh VANIA REANI VALMAI (Anak Penggugat dengan Tergugat) yang didengar



dipersidangan mengatakan bahwa bapaknya (Penggugat) sering datang pada hari Sabtu dan Minggu, kalau datang Sabtu pagi pulang sore dan besoknya minggu datang lagi dan pulang sore kadang-kadang jalan sama naik mobil dengan ayah bersama ibunya lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut meminta dipersidangan supaya Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun, walaupun Penggugat selalu datang berkunjung setiap hari Sabtu dan Minggu bagi Majelis Hakim keadaan tersebut hanya menunjukkan bahwa Penggugat tetap menyangi anaknya termasuk dengan membantu Tergugat membeli mobil, namun dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Cibinong (bukti T-5,T-6,T-7 dan T-8) dan sekarang dalam perkara a quo memperlihatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak mungkin lagi rukun hidup dalam satu rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dan perselisihan yang terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai sesuai Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat beralasan dan berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum point 1 untuk dikabulkan tidaknya petitum ini tergantung kepada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum point 2 menyangkut dengan permasalahan pokok dalam perkara ini dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan No.14/1994 tanggal 11 Juli 1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pati, tidak mungkin dipertahankan lagi dan harus diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama VANIA REANI VALMAI, perempuan lahir di Bekasi tanggal 30 Mei 1995 (bukti P-2 sama dengan bukti T-4) walaupun tidak dipersiapkan oleh kedua belah selaku ayah dan ibunya baik dalam gugatan maupun jawaban maka perlu dipertimbangkan statusnya bahwa ternyata anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dewasa sehingga sudah bebas menentukan keinginannya apakah dengan Tergugat atau Penggugat dan ternyata selama ini setiap pulang dari tempat kuliahnya di Purwokerto Jawa Tengah selalu pulang ketempat Tergugat selaku ibunya, karena tidak ada masalah pada anak tersebut, maka untuk kelangsungan perkuliahan anak tersebut adalah beralasan apabila keadaan dan kondisi tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diputuskan dengan perceraian dan untuk kepentingan administrasi kependudukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, kemudian sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut selain dikirimkan ditempat terjadinya perceraian juga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan, dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pati untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 4 mengenai biaya perkara oleh karena pada pokoknya Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum 1 dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi hanya mendalilkan supaya mempertahankan dan mempersatukan kembali

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharmonisan dalam rumah tangga dan mengesampingkan keputusan pribadi demi mempertahankan psikis anak Tergugat dengan Penggugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi Tergugat dalam konpensi telah berhasil membuktikan dalilnya dan rumah tangga Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi terjadi perselisihan terus-menerus, maka dengan alasan tersebut dalil Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat rekonsensi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No.14/1994, tanggal 11 Juli 1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pati, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan satu helai dikirimkan juga tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Pati untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

- Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadapan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

F i r m a n, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. A.T.K.	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan P. :	Rp.	5.000,00
5. PNBP Panggilan T. :	Rp.	5.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	426.000,00
Terbilang: (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)